



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR: M/03/KS.06/III/2025
NOMOR: 09/III/NK/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat , bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (24-03-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ABDUL MUTI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT.14/RW.1, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan Dengan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah.

PASAL 2 DEFINISI UMUM

1. Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai sistem untuk berbagi data dan berkomunikasi secara terintegrasi.
2. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang memberikan fasilitas penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi; dan
- e. penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan bursa kerja khusus.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Alamat : Gedung C, Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta Pusat 10270
Telepon : (021) 57111446
Pos-el : bioperencanaan@kemdikbud.go.id

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ABDUL MU'TI



PIHAK KESATU,

YASSIERLI

